



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 45 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian Layanan tertentu Dilingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 126);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ni yang dimaksud dengan :

1. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib Pajak kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
3. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
4. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran Pajak, pemotong Pajak, pemungut Pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan Daerah.
5. Konfirmasi Status Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat KSWP adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk memperoleh keterangan status wajib Pajak.
6. Keterangan Status Wajib Pajak adalah informasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan KSWP atas layanan publik tertentu pada Perangkat Daerah.
7. Layanan publik tertentu adalah layanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat.
8. Daerah adalah Kabupaten Banggai Kepulauan.
9. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
10. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan.

11. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan.
12. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah lembaga teknis Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendapatan Daerah.

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. tata cara pelaksanaan KSWP;
- b. jenis layanan Publik tertentu yang dilaksanakan KSWP;
- c. penelitian terhadap pemenuhan kewajiban pajak daerah;
- d. perangkat daerah yang bertanggung jawab pelaksanaan KSWP;
- e. pendanaan; dan
- f. pelaporan.

BAB II

TATA CARA PELAKSANAAN KSWP

Pasal 3

- (1) Perangkat Daerah dapat memberikan layanan publik tertentu kepada pemohon apabila dapat menunjukan dokumen sebagai berikut:
 - a. bukti lunas pembayaran PBB-P2 tahun terakhir;
 - b. bukti pembayaran BPHTB dalam hal terjadi pengalihan kepemilikan; dan
 - c. nama wajib pajak NPWPD sesuai dengan data pada Bapenda.
- (2) Dalam hal pemohon tidak dapat menunjukan dokumen sebagaimana pada ayat (1) Perangkat Daerah dapat melakukan KSWP kepada Bapenda.
- (3) Dalam hal dokumen sebagaimana pada ayat (1) telah sesuai dengan data pada Bapenda maka Perangkat Daerah menyetujui permohonan pemohon.
- (4) Dalam hal dokumen sebagaimana pada ayat (1) tidak sesuai dengan data pada Bapenda maka perangkat daerah menolak untuk selanjutnya pemohon melengkapi bukti lunas PBB-P2 atau BPHTB.
- (5) Pemohon menyampaikan surat permohonan kepada Bapenda untuk keterangan status wajib pajak sebagaimana Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Bapenda setelah melakukan penelitian terhadap data-data maka dapat memberikan keterangan status wajib pajak kepada pemohon sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
JENIS LAYANAN PUBLIK TERTENTU

Pasal 4

Layanan Publik tertentu yang diberikan oleh Perangkat Daerah yang memerlukan KSWP terdiri dari :

- a. izin usaha perdagangan;
- b. izin usaha hiburan;
- c. izin mendirikan bangunan;
- d. izin usaha restoran, rumah makan, dan catering;
- e. izin usaha hotel, villa, pemondokan;
- f. izin tempat penjuakan minuman beralkohol;
- g. izin trayek;
- h. izin mempekerjakan tenaga asing dan; dan
- i. izin reklame.

BAB IV
PENELITIAN TERHADAP PEMENUHAN
KEWAJIBAN PAJAK DAERAH

Pasal 5

- (1) Bapenda melakukan penelitian terhadap pemenuhan kewajiban Pajak Daerah kepada wajib pajak sebelum memberikan keterangan status Wajib Pajak.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pelunasan pembayaran PBB-P2 tahun terakhir yang dibuktikan dengan bukti lunas pembayaran SPPT; dan
 - b. pelunasan pembayaran BPHTB berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain pelunasan pembayaran PBB-P2 dan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bapenda juga melakukan penelitian terhadap pemenuhan pelunasan pembayaran dokumen Pajak Daerah lainnya yang erat kaitannya dengan kegiatan usaha yang dilakukan oleh Wajib Pajak.
- (4) Dokumen Pajak Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
 - a. pajak hotel;
 - b. pajak restoran;
 - c. pajak hiburan; dan
 - d. pajak reklame.

BAB V
PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB KSWP

Pasal 6

- (1) Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan KSWP merupakan Perangkat Daerah yang melakukan pelayanan publik yang berhubungan dengan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berkoordinasi dengan Bapenda selaku pengelola Pajak Daerah.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 7

- (1) Pendanaan untuk kepentingan pelaksanaan KSWP di Daerah dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui dokumen pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 8

Pelaporan disampaikan Kepada Bupati melalui Bapenda selaku pembina dan pengawas atas pelaksanaan KSWP pada Pemerintah Daerah.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 9 Oktober 2019

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RAIS D. ADAM

Diundangkan di Salakan
pada tanggal 10 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,



KUSLI MOIDADY

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2019 NOMOR 45

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 45 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK

A. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN KETERANGAN STATUS WAJIB PAJAK

Nomor : (1)
Hal : Permohonan Keterangan Wajib Pajak
Kepada Yth. : Kepala Bapenda Kabupaten Banggai Kepulauan

Yang Bertandatangan dibawah ini :

Nama : (2)
NPWPD : (3)
Jabatan : (4)
Alamat : (5)
Nomor Telepon : (6)
Bertindak Selaku : (7)

Wajib Pajak

Wajib Pajak/Kuasa dari wajib Pajak

Nama : (8)
NPWPD : (9)
Alamat : (10)

Mengajukan Permohonan untuk memperoleh keterangan status wajib pajak untuk memenuhi persyaratan mendapatkan Layanan Publik tertentu dari(11) Untuk Layana Publik(12)(13)(14)

- Dalam Hal Kuasa harus Dilampirkan Surat Kuasa

B. PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMOHONAN KETERANGAN STATUS WAJIB PAJAK

- Angka 1 : Diisi Sesuai dengan Permohonan Surat Wajib Pajak.
Angka 2 : Diisi Dengan Nama dan alamat Bapenda Kab.Banggai Kepulauan.
Angka 3 : - Untuk wajib Pajak Orang Pribadi, diisi dengan wajib Pajak atau kuasa yang menandatangani surat permohonan.
- Untuk wajib pajak badan, diisi dengan nama wakil atau kuasa yang menandatangani surat permohonan.
Angka 4 : Diisi dengan NPWPD dari wajib Pajak Nama wakil atau kuasa yang menandatangani surat permohonan (apabila ada).
Angka 5 : Diisi dengan jabatan wakil yang menandatangani surat permohonan dalam hal permohonan diajukan oleh wajib pajak orang pribadi nomor 6 tidak perlu diisi.

- Angka 6 : Diisi dengan alamat Wajib Pajak, nama wakil atau kuasa yang menandatangani surat permohonan.
- Angka 7 : Diisi dengan nomor telpon dari Wajib Pajak Nama atau kuasa yang menandatangani surat permohonan.
- Angka 8 : Diisi dengan nama Wajib Pajak dalam hal permohonan diajukan oleh wajib pajak orang pribadi nomor 8 tidak perlu diisi.
- Angka 9 : Diisi NPWP/NPWPD dalam hal permohonan diajukan oleh wajib Pajak pribadi Nomor 9 tidak perlu diisi.
- Angka 10 : Diisi alamat wajib Pajak dalam hal permohonan diajukan oleh orang pribadi no 10 tidak perlu diisi.
- Angka 11 : Diisi nama instansi Pemerintah yang memberikan layanan publik.
- Angka 12 : Diisi jenis layanan publik.
- Angka 13 : Diisi dengan kota tempat tinggal, tanggal, bulan dan tahun surat permohonan ditandatangani.
- Angka 14 : Diisi dengan nama dan tandatangan pemohon sebagaimana yang tercantum dalam nomor 4.

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RAIS D. ADAM

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 45 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK

A. CONTOH SURAT KETERANGAN STATUS WAJIB PAJAK

Dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan hasil penelitian, kami sampaikan bahwa wajib pajak :

Nama : (2)
NPWPD : (3)
NPWP : (4)
Alamat : (5)
Status : (6)

Keterangan ini dibuat dalam rangka pemberian layanan publik tertentu pada (7) untuk layanan publik berupa(8) tahun (9)

Demikian disampaikan, untuk diperguna sebagaimana mestinya

.....(10)
Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Banggai Kepulauan

_____ (11)
NIP.....

B. PETUNJUK PENGISIAN KETERANGAN STATUS WAJIB PAJAK

- Angka 1 : Diisi dengan Nomor Keterangan Wajib pajak.
Angka 2 : Diisi dengan Nama wajib pajak terdaftar.
Angka 3 : Diisi Dengan Nomor NPWPD.
Angka 4 : Diisi dengan NPWP.
Angka 5 : Diisi dengan Alamat wajib pajak.
Angka 6 : Diisi dengan Status sudah lunas PBB-P2 atau BPHTB.
Angka 7 : Diisi dengan Instansi Pemerintah yang Memberikan layana publik.
Angka 8 : Diisi jenis pelayanan Publik.
Angka 9 : Diisi tahun keterangan status wajib pajak berlaku.

- Angka 10 : Diisi dengan kota tempat,tanggal,bulan dan tahun status wajib pajak diterbitkan.
- Angka 11 : Diisi dengan Nama tanda tangan dan NIP.


Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RAIS D. ADAM

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 45 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK

Pemenuhan Kewajiban PBB-P2 dan BPHTB menjadi prasyarat untuk memberikan Layanan tertentu (Layanan perizinan) di Kabupaten Banggai Kepulauan



Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

RAIS D. ADAM